



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Dua Perkara Uji Materi UU Covid-19 Masuki Tahap Perbaikan

Jakarta, 12 Agustus 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-undang (**UU Keuangan Negara/UU Covid-19**), Rabu (12/8), pukul 14.30. Sidang akan digelar terhadap dua permohonan. *Pertama*, permohonan dengan nomor perkara 47/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Triono dan Suyanto. Para Pemohon adalah kepala desa di Kabupaten Ngawi. *Kedua*, Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Damai Hari Lubis, seorang pengacara dan aktivis pada salah satu organisasi masyarakat.

Damai sebelumnya mengajukan permohonan uji materi Perppu Covid-19 namun Mahkamah telah menolak permohonan Pemohon seiring dengan ditetapkannya Perppu tersebut menjadi undang-undang. Serupa dengan permohonan sebelumnya, Damai mempersoalkan **Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)**. Damai berpandangan, apabila di kemudian hari terjadi penyalahgunaan anggaran penanganan sebagaimana diatur dalam UU Covid-19, berlakunya pasal 27 UU Covid-19 berpotensi mengakibatkan pejabat yang melaksanakan kebijakan tersebut tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga merugikan dirinya dan masyarakat secara keseluruhan. Pasal tersebut juga dipandang tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, khususnya asas “tidak menyalahgunakan kewenangan” dan asas “keterbukaan”.

Sementara itu, Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020 mempersoalkan **Pasal 28 angka 8** UU Covid-19 yang mengatur perihal tidak berlakunya ketentuan alokasi anggaran desa kecuali berkaitan dengan kebijakan penanganan Covid-19. Pasal tersebut dipandang para Pemohon telah merugikan desa yang dipimpin oleh keduanya. Kedua Pemohon juga berargumen bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Covid-19 hanya mengatur penundaan alokasi



anggaran. Namun, dalam pandangan Pemohon, Pasal 28 angka 8 pada UU yang sama malah mengatur penghapusan sepenuhnya dana desa sehingga memberikan ketidakpastian hukum. Menanggapi kedua permohonan, pada sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (7/7) lalu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menasihati seluruh Pemohon agar merujuk pengalaman negara lain dalam menangani Covid-19 untuk menguatkan argumentasi. Di sisi lain, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta kuasa hukum Triono dan Suyanto mempertimbangkan apakah diperlukan perwakilan masyarakat untuk mempertegas kedudukan hukum kedua Pemohon selaku kepala desa. Terhadap permohonan pengujian yang diajukan oleh Damai, Suhartoyo menyarankan Pemohon menjabarkan hak konstitusionalnya yang terlanggar dengan lebih jelas. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)